

AKUNTABILITAS KEUANGAN PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG

Seniwati¹, Muh. Irfan Mufti dan Intam Kurnia²

seniwatibhia@yahoo.com

Mahasiswa Program Studi Magister Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Tadulako

Abstract

Financial Accountability for Regional Development Planning Agency Parigi Moutong district still can not be rated successful achievement performance. It is characterized by the presence of some of the findings by the State Audit Board 2015. Tujuan year to be acquired on the outcome of this study is to Know the application of financial accountability in Regional Development Planning Board Parigi Moutong district. This study used a qualitative approach to the selection techniques with the number of informants purposively selected informants as many as four people. Data was collected through interviews, observation and documentation. The data analysis technique is inductive Penelitiakan build their research conclusions by means of abstract empirical data it collects from the field and look for patterns that may be in the data-datat ersebut. The theory used is the theory proposed by Nordiawan, Sandi Putra (2007), the form (normative measures that need to be realized in the accounting information) with the variables in the form of relevant, reliable, comparable and understandable. The results showed that the Financial Accountability in Regional Development Planning Agency Parigi Moutong not fully implemented in accordance with the vision and mission. Applications SAI applied with the application of Information and Communication Technology (ICT) saatini led to the principle of the preparation and presentation of financial statements is relevant, reliable, comparable and understandable, has not been implemented optimally. So that their misuse by some budget manager who later became the findings by the State Audit Board.

Keywords : *Financial Accountability*

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan RI. Dengan adanya otonomi ini, daerah diberikan kewenangan yang luas untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan sesedikit mungkin campur tangan pemerintah pusat. Pemerintah daerah mempunyai hak dan kewenangan yang luas untuk menggunakan sumber sumber keuangan yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang berkembang di daerah. Oleh karena itu otonomi Daerah merupakan upaya

pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah secara lebih leluasa untuk mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas, dan potensi daerah itu sendiri. Dengan adanya otonomi daerah, pengelolaan keuangan sepenuhnya berada di tangan pemerintah daerah sendiri, sehingga pemerintah daerah selaku pengelola dana publik harus mampu menyediakan informasi keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu, konsisten, dan dapat dipercaya.

Berhasil atau tidaknya suatu pemerintah daerah dalam menjalankan fungsinya dapat dilihat dari laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah daerah yang juga dapat dijadikan sebagai dasar pertanggung

jawabannya terhadap publik. Secara umum, tujuan pelaporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas terhadap pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepada entitas pelaporan. Halim (2002) menyatakan bahwa dalam konteks pemerintahan sudah seyogyanya pemerintah (pusat dan daerah) segera memperbaiki sistem pengelolaan keuangan daerah termasuk sistem akuntansi keuangan daerah yang mencakup sistem pelaporan perhitungan anggaran guna terciptanya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Dalam proses penyiapan laporan keuangan pemerintah daerah diperlukan dukungan pengetahuan akuntansi yang memadai atas standar yang mengatur penyusunan laporan keuangan instansi pemerintah. Mardiasmo (2002) menegaskan bahwa sistem pertanggungjawaban keuangan suatu institusi dapat berjalan dengan baik, bila terdapat mekanisme pengelolaan keuangan yang baik pula. Pemahaman sistem akuntansi merupakan faktor lain yang perlu untuk dicermati, karena untuk dapat menyajikan informasi keuangan yang memadai dalam bentuk pelaporan keuangan. Selain penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah dan pemahaman akuntansi, ketaatan pada peraturan perundangan juga merupakan elemen penting yang secara langsung berkaitan dengan kinerja instansi pemerintah. Dengan adanya hal ini diharapkan laporan akuntabilitas yang dihasilkan akan tepat dan sesuai dalam rangka pemenuhan kewajiban terhadap pemerintah pusat dan kebutuhan informasi publik. Akan tetapi kurangnya ketaatan dan kepedulian atas penerapan sistem akuntansi keuangan daerah yang sesuai dengan peraturan yang berlaku masih banyak terjadi di daerah-daerah yang terdapat di Indonesia. Oleh karena itu guna mewujudkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah diperlukan ketaatan atas peraturan

perundangan yang telah berlaku (Riantiarno & Azlina, 2011)

Sehingga, upaya perbaikan di bidang penyajian pelaporan keuangan daerah nampaknya belum dapat dilaksanakan sepenuhnya oleh pemerintah daerah. Upaya reformasi penyajian pelaporan keuangan daerah nampaknya belum dapat dilaksanakan sepenuhnya oleh pemerintah daerah maupun di jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Daerah. Menurut Jones et al. (1985) dalam Steccolini (2002), ketidakmampuan laporan keuangan dalam melaksanakan akuntabilitas, tidak saja disebabkan karena laporan tahunan yang tidak memuat semua informasi relevan yang dibutuhkan para pengguna, tetapi juga karena laporan tersebut tidak dapat secara langsung tersedia dan aksesibel kepada para pengguna potensial.

Tanpa Pengecualian hal ini terjadi pula pada SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Parigi Moutong, meskipun pelaporan keuangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ini telah mengacu pada Basis Akuntansi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2015 yaitu Standar Akuntansi Pemerintah, dinyatakan bahwa Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban berupa laporan keuangan. Standar akuntansi pemerintah adalah basis kas untuk pengukuran pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran dan basis akrual untuk pengukuran aset, kewajiban dan ekuitas dalam neraca.

Pada perencanaan strategisnya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Parigi Moutong merumuskan visinya yang secara akumulatif merupakan bagian integral yang mendukung visi Pemerintahan Kabupaten Parigi Moutong yaitu: "Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berdaya Saing,

Berkualitas, Transparan, Partisipatif dan Akuntabel, namun pada kenyataannya visi tersebut belum terlaksana sepenuhnya dapat dilihat dengan adanya beberapa permasalahan keuangan tahun anggaran 2015 antara lain adanya temuan oleh Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Realisasi Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

Berdasarkan hasil uraian diatas dalam latar belakang permasalahan yang terdapat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Akuntabilitas Keuangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

METODE

Penelitian tentang Akuntabilitas Keuangan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Parigi Moutong menggunakan metode penelitian kualitatif.

Berdasarkan pengertian di atas maka dalam penelitian ini yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan temuan secara *deskriptif* atau secara langsung yang dapat dilihat dari ucapan, tulisan maupun dari tingkah laku seseorang yang diamati.

Lokasi penelitian ini bertempat di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Parigi Moutong. Adapun pertimbangan dalam memilih lokasi penelitian ini karena di dalam pengelolaan keuangan tersebut hingga saat ini di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Parigi Moutong belum terlaksana sebagaimana mestinya, sehingga penulis tertarik melakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas keuangan tersebut. Waktu pelaksanaan setelah terbitnya surat izin penelitian dari Program Pasca Sarjana Universitas Tadulako, yaitu dilaksanakan selama 3 (tiga)

bulan, mulai dari Agustus s/d Nopember 2016.

Dalam penelitian kualitatif, hal yang menjadi bahan pertimbangan utama dalam pengumpulan data adalah pemilihan informan. Dalam penelitian kualitatif tidak digunakan istilah populasi. Teknik sampling yang digunakan oleh peneliti adalah *purposive sample*. Menurut Sugiyono (2009:183) *Purposive sample* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.

Sedangkan menurut Arikunto (2010:183) pemilihan sampel secara *purposive* pada penelitian ini akan berpedoman pada syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai berikut: (a) *Pengambilan sampel harus didasarkan atas ciri-ciri, sifat-sifat atau karakteristik tertentu, yang merupakan ciri-ciri pokok populasi.* (b) *Subjek yang diambil sebagai sampel benar-benar merupakan subjek yang paling banyak mengandung ciri-ciri yang terdapat pada populasi (key subjectis).* (c) *Penentuan karakteristik populasi dilakukan dengan cermat di dalam studi pendahuluan.*

Fokus penelitian adalah pemusatan konsentrasi pada tujuan dari penelitian yang dilakukan. Fokus penelitian harus dinyatakan secara eksplisit untuk memudahkan peneliti sebelum melakukan observasi. Fokus penelitian ini adalah Akuntabilitas Keuangan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

Dalam penelitian ini menggunakan teori yang dikemukakan oleh Nordiawan, Sandi Putra (2007), agar dapat mencapai kualitas yang dikehendaki, laporan keuangan pemerintah harus memenuhi 4 karakteristik kualitatif (ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi) yaitu: (1) Relevan, apabila informasi yang disajikan tepat waktu, lengkap dan informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini,

memprediksi masa depan dan menegaskan/mengoreksi hasil evaluasi mereka. (2) Andal, berarti informasi yang disajikan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. (3) Dapat dibandingkan, informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna apabila bisa dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya. (4) Dapat dipahami, berarti informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

Dalam penelitian ini Jenis data yang dibutuhkan ada 2 jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Jenis data yang dihimpun dan diperlukan dalam penelitian ini meliputi : (1) Data primer berupa hasil wawancara dengan informan, dokumentasi dan observasi berpartisipasi. (2) Data sekunder antara lain berupa: Dokumen, Peraturan perundang-undangan, data kepegawaian.

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah: (a) wawancara Yaitu tehnik pengumpulan data yang dilakukan secara face to face dengan informan yang berkompeten, untuk memperoleh data dan informasi yang sesuai dengan bidang penelitian. Metode wawancara bisa menjadi satu- satunya alat untuk mengumpulkan data. Hal ini dikarenakan seluruh informasi yang diperlukan berada di dalam benak informan; (b) Kajian dokumentasi dan kepustakaan dilakukan dengan mempelajari dan membaca berdasarkan dokumen-dokumen serta berbagai literatur yang ada, relevan dan yang terkait dengan pembahasan penelitian sebagai landasan teori yang menuntun penelitian tetap pada jalur penelitian ilmiah yaitu dengan menelaah beberapa kajian ilmiah dari buku-buku, jurnal, surat kabar dan e-book di internet.

Analisis data dalam penelitian ini Menurut Bogdan & Biklen (1982) analisis data adalah proses mencari dan mengatur secara sistematis transkrip interview, catatan di lapangan dan bahan-bahan lain yang diperoleh. Dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif naturalistik, penelitian ini diharapkan mampu menggambarkan keadaan yang sebenarnya di lapangan. Data-data kuantitatif digunakan sebagai penunjang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Kab. Parigi Moutong adalah salah satu Kabupaten yang berada di wilayah Sulawesi Tengah. Penentuan nasib Kab. Parigi Moutong sendiri dalam artian pembentukan Kabupaten Parigi Moutong secara yuridis didasari oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah terutama Pasal 5 ayat 1 dan Pasal 6 ayat 1 dan 2 yang diperbaharui lagi dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Selain itu ada juga Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah terutama Pasal 3, 4 dan 6 yang juga telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom.

Selama 39 tahun Kabupaten Parigi Moutong diperjuangkan, benih ditanam sejak tanggal 8 Juni 1963 yakni adanya pembentukan Panitia Penuntut Pembentukan Kabupaten. Setelah diketahui arah perjuangan yang pasti dan jelas maka tanggal 23 Desember tahun 1965 terbentuknya Yayasan Pembangunan Wilayah Pantai Timur dengan Akte Notaris Nomor 33 tahun 1965. Pembentukan Kabupaten secara Yuridis Formal. Akhirnya Dengan Kerja Keras Dan

Doa Semua Masyarakatnya Kab. Parigi Moutong Resmi pada tanggal 2 Juli 2002 yang dimana peresmian Kabupaten Parigi Moutong tersebut sebagai Kabupaten yang otonom dilakukan di Gedung PMD Pasar Minggu Jakarta Selatan oleh Menteri Dalam Negeri Hari Sabarno atas nama Presiden Republik Indonesia. Delapan hari kemudian tepatnya pada tanggal 10 Juli 2002 dilantiklah Drs. H. Longki Djanggola, M.Si sebagai pejabat Bupati Kabupaten Parigi Moutong yang dilantik oleh Gubernur Sulawesi Tengah. Sejak saat itu pula dibentuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilindungi Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, disingkat BAPPEDA adalah lembaga teknis daerah dibidang penelitian dan perencanaan pembangunan daerah yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur/Bupati/Walikota melalui Daerah. Badan ini mempunyai tugas pokok membantu Gubernur/Bupati/Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang penelitian dan perencanaan pembangunan daerah. Visi dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Parigi Moutong “Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berdaya Saing, Berkualitas, Transparan, Partisipatif dan Akuntabel”. Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Parigi Moutong melaksanakan beberapa Misi, antara lain: (1) Meningkatkan kualitas dan profesionalisme sumberdaya manusia (SDM) perencana pembangunan; (2) Memantapkan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah; (3) Terwujudnya Prioritas Rencana pembangunan Bidang Fisik Prasarana dan Pengembangan Wilayah Pada Instansi terkait; (4) Mewujudkan sinergitas Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan pembangunan daerah; (5) Mengembangkan Penelitian Didukung Dengan Ilmu

Pengetahuan Dan Teknologi; (6) Mengembangkan promosi dan Iklim Investasi/penanaman Modal yang Kondusif.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Parigi Moutong terdiri dari (1) Unsur Pimpinan yaitu: Kepala Badan; (2) Unsur pembantu pimpinan yaitu: Sekretaris yang terdiri dari Sub bagian perencanaan program, sub bagian keuangan & aset, sub bagian kepegawaian & umum. (3) Unsur pelaksana, yaitu: (a) Bidang Fisik Prasarana & Pengembangan Wilayah yang terdiri dari, sub bidang fisik prasarana dan sub bidang pengembangan wilayah; (b) Bidang Ekonomi & Sosial Budaya yang terdiri dari, sub bidang ekonomi dan sub bidang sosial budaya; (c) Bidang Penelitian & Pengembangan yang terdiri dari, sub bidang iptek dan sub bidang sumber daya; (d) Bidang Promosi dan Penanaman modal yang terdiri dari, sub bidang promosi dan sub bidang penanaman modal; (e) Bidang Pengendalian & Evaluasi Data yang terdiri dari, sub bidang data, statistik & pelaporan dan sub bidang pengendalian & evaluasi.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) merupakan entitas akuntansi yang disebut sebagai Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA). Sebagai entitas akuntansi, Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) yang disusun tidak harus disampaikan kepada masyarakat, namun Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) diharuskan menjalankan akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang kemudian menyampaikan laporan kepada entitas di atasnya yaitu Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA E1) yang selanjutnya digabung ke dalam Laporan Keuangan Kemenkeu sebagai Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA).

Meskipun Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) tahun 2016 diperoleh perbaikan yang cukup signifikan dengan

diperolehnya opini wajar dengan pengecualian atas hasil auditing Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Akuntabilitas Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) pada tahun sebelumnya masih belum bisa dinilai keberhasilan prestasi kinerjanya, hal ini ditunjukkan dengan opini *disclaimer* (tidak memberikan pendapat) atas hasil auditing Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) selama 2 tahun berturut-turut (2015-2016).

Pembahasan

Akuntabilitas menurut Turner and Hulme (1997), merupakan konsep yang kompleks yang lebih sulit mewujudkannya dari pada memberantas korupsi. Akuntabilitas adalah keharusan lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekan pada pertanggungjawaban horizontal (masyarakat) bukan hanya pertanggungjawaban vertikal (otoritas yang lebih tinggi).

Budiardjo (2000) mendefinisikan akuntabilitas sebagai “pertanggungjawaban pihak yang diberi mandat untuk memerintah kepada mereka yang memberi mandat itu.” Akuntabilitas bermakna pertanggungjawaban dengan menciptakan pengawasan melalui distribusi kekuasaan pada berbagai lembaga pemerintah sehingga mengurangi penumpukkan kekuasaan sekaligus menciptakan kondisi saling mengawasi (*checks and balances system*).

Laporan Realisasi Anggaran merupakan laporan keuangan yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) telah membuat Laporan Realisasi Anggaran tahun 2015 sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Berdasarkan laporan tersebut, realisasi anggaran satuan kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) tahun 2015 adalah sebesar Rp. 11.702.511.203

atau mencapai 94,23 % dari pagu anggaran sebesar Rp.11.702.511.203 dengan sisa anggaran Rp.675.766.374. Hal ini merupakan suatu prestasi yang cukup baik bila dilihat dari segi penyerapan dana, namun jumlah tersebut mencerminkan kinerjanya.

Salah satu kelemahan laporan ini adalah tidak tergambarinya prestasi kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) karena persentase keterserapan dana tersebut belum menggambarkan hasil pencapaian output dan outcome yang ingin dicapai. Bisa saja dana yang digunakan tidak dibelanjakan sesuai dengan tujuan semula atau tidak menghasilkan output dan outcome yang diharapkan. Karena itulah diperlukannya suatu laporan kinerja untuk menggambarkan sejauh mana prestasi pencapaian hasil yang diperoleh sebenarnya.

Menurut PP 24 tahun 2005, Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya disajikan dengan susunan sebagai berikut: (1) Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan. Ekonomi makro, pencapaian target Undang-Undang APBN/Perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target. Selain itu, perlu diungkapkan juga perubahan anggaran yang penting selama periode berjalan dibandingkan dengan anggaran yang pertama kali disahkan oleh DPR; (2) Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan. Pembahasan mengenai kinerja keuangan harus dihubungkan dengan tujuan dan sasaran dari rencana strategis pemerintah dan indikator sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (3) Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya; (4) Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan. Informasi tersebut penting untuk menghindari adanya kesalahan dalam membaca laporan keuangan;

(5) Pengungkapan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul terkait penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas. Rekonsiliasi ini bertujuan untuk menyajikan hubungan antara laporan kinerja keuangan dengan laporan realisasi anggaran; (6) Informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; (7) Daftar dan skedul terkait pelaksanaan anggaran pemerintah.

Kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target, serta perubahan anggaran juga dijelaskan dalam CaLK. Namun, Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan tidak dijelaskan dalam CaLK.

Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan- kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya dijelaskan dalam CaLK, sebagai contoh adanya revisi DIPA. Pengungkapan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul terkait penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas juga dijelaskan dalam CaLK.

Dari 4 informan yang diwawancarai, salah satu menyatakan bahwa Untuk saat ini penyajian laporan keuangan sudah menggunakan sistem sehingga bentuk laporan untuk semua SKPD di Kabupaten Parigi Moutong diseragamkan, walaupun terjadi kesalahan secepatnya dapat diketahui dan dilakukan perbaikan. Hal ini menggambarkan bahwa penyajian laporan keuangan yang akurat dan akuntabilitas telah dipahami sehingga memberi informasi yang bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan tersebut.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai akuntabilitas keuangan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Parigi Moutong, maka peneliti berhasil menarik suatu kesimpulan bahwa Akuntabilitas Keuangan Bappeda Kabupaten Parigi Moutong belum sepenuhnya terlaksana sesuai dengan visi dan misinya. Aplikasi SAI yang diterapkan dengan pengaplikasian teknologi informasi dan komunikasi (TIK) hal ini menyebabkan prinsip penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang relevan, andal, dapat dibandingkan dan dipahami belum terlaksana secara optimal sehingga adanya penyalahgunaan oleh beberapa pihak pengguna anggaran yang kemudian menjadi temuan oleh badan pemeriksa keuangan (BPK).

Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan untuk mengoptimalkan akuntabilitas keuangan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Parigi Moutong, disarankan Perlu adanya peningkatan kapasitas aparatur bagian perencanaan serta keuangan dari segi kuantitas dan kualitas, dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran serta kesiapan aparatur pengelola keuangan dalam menghadapi perubahan kebijakan akuntansi dari kas basis menjadi akrual basis.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih yang terdalam dan tulus serta dengan rasa hormat yang tinggi penulis haturkan khusus untuk keluarga, kemudian kepada Dr. Moh. Irfan Mufti, M.Si selaku Ketua dan Dr. Intam Kurnia, M.Si selaku anggota yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan dan motivasi selama penulisan hingga selesainya penyusunan artikel.

DAFTAR RUJUKAN

- Devas, Binder, *et al.*, ed. (1999). *Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia* (Masri Maris, penerjemah). Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Irawan, Prasetya. (2002). *Logika dan Prosedur Penelitian*. Jakarta: STIA-LAN Press.
- Mamesah, DJ. (1995). *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Rasul, Syahrudin. (2002). *Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran dalam Perspektif UU No.17/2003 Tentang Keuangan Negara*. Jakarta: PNRI.
- Murni, Nasra. *Upaya Penerapan Good Governance di Departemen Keuangan Republik Indonesia: Studi Kasus di Direktorat Jenderal Anggaran*. Tesis Program Studi Magister Sains Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Jakarta. 2001.
- Nawawi, Hadari. (1994). *Metodologi Penelitian - Penelitian Sosial*. Yogyakarta. Gajahmada University Press.
- Rahmawati. (2007). *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rasul, Syahrudin. (2002). *Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran dalam Perspektif UU No.17/2003 Tentang Keuangan Negara*. Jakarta: PNRI.
- Soewartojo, Junaidi. (1986). *Keuangan Negara*. Jakarta: STIA-LAN Press.
- Sugiyono. (1999). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung. Alfabeta.
- Syakhroza, Akhmad. (2005). *Corporate Governance: Sejarah dan Perkembangan, Teori, Model, dan Sistem Governance serta Aplikasinya pada perusahaan BUMN*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Syamsi, S.U. Ibnu. (1994). *Dasar-dasar Kebijakan Keuangan Negara*. Yogyakarta: Rineka Cipta.